



**AMANDEMEN
ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PENGAJAR BAHASA ARAB INDONESIA
ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH BI INDONESIA
(IMLA INDONESIA)**

MUKADDIMAH



Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia.

Bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah memajukan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.

Bahwa atas dasar itu segenap pengajar bahasa Arab merasa terpanggil untuk mewujudkan sikap hidup dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara, melalui pengajaran dan penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam dan bahasa komunikasi internasional.

Bahwa atas berkat rahmat Allah SWT kami bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang menghimpun segenap pengajar bahasa Arab seluruh Indonesia dengan nama Perkumpulan Pengajar Bahasa Arab Indonesia atau *Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-'Arabiyah*, disingkat IMLA INDONESIA, yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 serta bersifat kekeluargaan.

Bahwa gagasan awal pembentukan perkumpulan IMLA INDONESIA ini disepakati dalam pertemuan di Universitas Negeri Malang (UM) (sebelumnya IKIP MALANG) pada tanggal 9 Desember 1998. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil dari Universitas Negeri Malang (Drs. Ahmad Fuad Effendy), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (Dr. Syamsul Hadi, S.U., M.A.), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dr. Taufik A. Dardiri, S.U.). Gagasan tersebut dimatangkan dalam pertemuan di UGM Yogyakarta pada tanggal 25 April 1999, dihadiri oleh 8 (delapan) perguruan tinggi dari 5 (lima) kota besar di Jawa, yaitu UGM Yogyakarta (Drs. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Malang (Drs. Muhaiban), Universitas Indonesia (UI) Jakarta (Drs. Luthfi Zuhdi), Universitas Negeri Jakarta (IKIP Jakarta) (Dr. Emzir), Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (Drs. Tajuddin), IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan

IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam pertemuan ini dihasilkan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, dan disepakati penyelenggaraan Mukhtar I IMLA INDONESIA di Malang Jawa Timur pada bulan September 1999. Mukhtar I IMLA INDONESIA diselenggarakan pada tanggal 25 September 1999 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H di Hotel Air Panas Alam Songgoriti, Malang, dihadiri oleh 120 utusan dari 46 Perguruan Tinggi. Pada Mukhtar I inilah secara resmi dideklarasikan berdirinya Perkumpulan Pengajar Bahasa Arab Indonesia atau *Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-'Arabiyah* (IMLA INDONESIA)

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Pengajar Bahasa Arab Indonesia dengan terjemahan resmi dalam bahasa Arab *Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah bi Indonesia* dan disingkat IMLA INDONESIA. Untuk selanjutnya, dalam AD-ART ini cukup disebut IMLA INDONESIA.
2. Nama Perkumpulan Pengajar Bahasa Arab Indonesia/*Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah bi Indonesia* (IMLA INDONESIA) ditetapkan pada Mukhtamar VI di Bandung, tanggal 18 Oktober 2019 dan merupakan migrasi dari nama sebelumnya, yaitu Ikatan Pengajar Bahasa Arab/*Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah* (IMLA) yang ditetapkan pada Mukhtamar I di Malang, tanggal 25 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H.
3. IMLA INDONESIA adalah organisasi profesi yang menjadi wadah perkumpulan para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di perguruan tinggi, pondok pesantren, sekolah/madrasah, dan lembaga lain di wilayah Indonesia.

Pasal 2

WAKTU PENDIRIAN

IMLA INDONESIA didirikan pada tanggal 25 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

1. IMLA INDONESIA berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia
2. IMLA INDONESIA tingkat Pusat berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. IMLA INDONESIA tingkat Daerah berkedudukan di ibukota Propinsi/Daerah Tk. I
4. IMLA INDONESIA tingkat Cabang berkedudukan di Kota/Kabupaten/Daerah Tk. II
5. IMLA INDONESIA tingkat Cabang Khusus berkedudukan di lembaga tertentu dalam atau luar negeri yang dipandang penting dan khusus.
6. IMLA INDONESIA tingkat Komisariat berkedudukan di Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, atau sekolah/Madrasah.

BAB II
ASAS, DASAR, SIFAT, TUJUAN, dan IKHTIAR

Pasal 4
ASAS, DASAR, DAN SIFAT

IMLA INDONESIA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersifat kekeluargaan.

Pasal 5
TUJUAN

Tujuan IMLA INDONESIA adalah:

1. mempererat silaturahmi (kekeluargaan) dan membina kerjasama di antara para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di seluruh Indonesia.
2. membina profesionalisme, keilmuan, dan ukhuwah di kalangan para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab.
3. mendorong pengembangan ilmu-ilmu bahasa, sastra, dan budaya Arab serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara pada khususnya serta umat manusia pada umumnya.
4. mendorong dan membantu meningkatkan mutu, citra, serta reputasi sumber daya manusia (pengajar) Indonesia.

Pasal 6
IKHTIAR

Untuk mencapai tujuan tersebut IMLA INDONESIA berikhtiar:

1. membangun jaringan fungsional yang kokoh dan profesional di kalangan para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab dengan mengedepankan wacana akademik dalam kegiatan-kegiatannya.
2. menyelenggarakan pertemuan periodik antaranggota dalam bentuk Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab (PINBA).
3. pertemuan tersebut diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi tertentu.
4. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian bahasa, sastra, budaya Arab, dan pengajarannya.
5. menyelenggarakan penerbitan jurnal ilmiah di bidang bahasa, sastra, budaya Arab, dan pengajarannya.

BAB III

VISI, MISI, PERAN, DAN FUNGSI

Pasal 7

VISI

IMLA INDONESIA memiliki visi menjadi organisasi profesi terdepan dalam peningkatan kualitas pengajaran dan pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia.

Pasal 8

MISI

IMLA INDONESIA memiliki misi:

1. meningkatkan pengajaran bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia,
2. meningkatkan pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia,
3. mengembangkan karier dan keahlian pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia.
4. Meningkatkan peran bahasa Arab dalam pembangunan Indonesia.

Pasal 9

FUNGSI

IMLA INDONESIA berfungsi sebagai:

1. wadah aspirasi bagi pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab dalam pengembangan diri dan karier,
2. pusat informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Arab,
3. Mitra lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi, pondok pesantren, sekolah/madrasah) dalam peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan SDM bidang bahasa Arab,
4. mitra pemerintah dalam peningkatan kualitas akademik dan kesejahteraan pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab,
5. mitra pemerintah dalam peneguhan peran bahasa Arab dan dalam peningkatan kualitas pembelajarannya di Indonesia.
6. jaringan kerjasama pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 10

PERAN

IMLA INDONESIA berperan untuk:

1. memberikan pertimbangan dan masukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan tentang pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi, sekolah, madrasah, Pondok Pesantren, lembaga pelatihan, dan lain sebagainya,

2. memberikan dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan bahasa Arab di lembaga pendidikan dan pelatihan, mengkritisi dan mengontrol pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia,
3. menjadi mitra pemerintah atau lembaga terkait untuk membina dan mengembangkan bahasa Arab di Indonesia.

BAB IV

LEMBAGA PENDUKUNG

NAMA, KEDUDUKAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 11

NAMA

IMLA INDONESIA dalam menjalankan roda organisasinya didukung oleh Perkumpulan Program Studi, yaitu:

1. Perkumpulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) yang dibentuk oleh IMLA INDONESIA di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal **24 Oktober 2015**.
2. Perkumpulan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (PPBSA) yang dibentuk oleh IMLA INDONESIA di UIN Sunan Ampel Surabaya pada **23 April 2016** M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1437 H.

Pasal 12

KEDUDUKAN

Kedudukan PPPBA dan PPBSA dalam IMLA INDONESIA bersifat:

1. Koordinatif
2. Konsultatif

Pasal 13

PENGELOLAAN

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh IMLA INDONESIA, pengelolaan PPPBA dan PPBSA diatur tersendiri dan dapat menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara terpisah, namun tidak bertentangan dengan AD-ART organisasi induk IMLA INDONESIA.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 14

STRUKTUR ORGANISASI

1. Strukur Organisasi IMLA INDONESIA meliputi:
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar

- c. Ketua Umum
- d. Pengurus Pusat Harian
- e. Pengurus Pusat Pleno
- f. Pengurus Daerah
- g. Pengurus Cabang
- h. Pengurus Komisariat (Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, Seklah, atau Madrasah)
- i. Pengurus PPPBA
- j. Pengurus PPBSA

Pasal 15

DEWAN PERTIMBANGAN

1. Dewan Pertimbangan (kemudian disebut DEPERTIM) adalah lembaga konsultatif organisasi di tingkat nasional yang personalianya adalah mantan para Ketua Umum IMLA INDONESIA dan tokoh-tokoh lain yang disepekat dalam Rapat Pengurus Pusat Harian.
2. Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan mengenai haluan dan atau kebijakan organisasi secara berkala kepada Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA, baik diminta atau tidak diminta, dan memberikan pertimbangan khusus jika diperlukan.
3. Mantan Ketua Umum IMLA INDONESIA secara otomatis menjadi anggota Dewan Pertimbangan.
4. Anggota Dewan Pertimbangan yang lain dapat diusulkan dan dipilih dalam Rapat Pengurus Harian berdasar masukan dari peserta Muktamar.
5. Pengurus Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih serta ditetapkan oleh Rapat Pengurus Harian.
6. Dewan Pertimbangan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Umum IMLA INDONESIA dan melantiknya di forum Rapat Kerja Nasional IMLA INDONESIA.

Pasal 16

DEWAN PAKAR

1. Dewan Pakar (kemudian disebut DEPAR) adalah lembaga keilmuan yang dapat memberikan masukan kepada Ketua Umum dalam merumuskan program dan kebijakan organisasi di bidang keilmuan bahasa, sastra, dan budaya Arab.
2. Dewan Pakar bertugas merumuskan arah program dan kebijakan pengembangan keilmuan bahasa Arab dengan segala aspeknya.
3. Dewan Pakar bertugas menyusun kebijakan arah pengembangan keilmuan bahasa, sastra, dan budaya Arab di perguruan-perguruan tinggi, di pondok-pondok pesantren, dan di lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan bahasa Arab.

Pasal 17
KETUA UMUM

1. Ketua Umum adalah puncak eksekutif dalam organisasi yang bertugas memimpin seluruh elemen kelembagaan yang ada dalam IMLA INDONESIA.
2. Ketua Umum adalah pemegang mandat Mukhtar yang tugas pokok dan fungsinya adalah menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan Program Kerja Organisasi.
3. Pemilihan Ketua Umum dalam Mukhtar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
PENGURUS PUSAT HARIAN

1. Pengurus Pusat Harian (kemudian disebut PPH) adalah lembaga pelaksana organisasi di tingkat nasional yang merupakan Pimpinan Inti IMLA INDONESIA.
2. Pengurus Pusat Harian (PPH) IMLA INDONESIA dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih bersama tim formatur yang dibentuk oleh Mukhtar.
3. Pengurus Pusat Harian terdiri atas delapan belas (18) orang:
 - a. Seorang Ketua Umum,
 - b. Dua orang Wakil Ketua Umum,
 - c. Seorang Ketua I dan seorang Wakil Ketua I yang memimpin pelaksanaan program Kelembagaan, Pengembangan Keilmuan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Seorang Ketua II dan seorang Wakil Ketua II yang memimpin pelaksanaan program Penerbitan, Publikasi, dan Sistem Informasi;
 - e. Seorang Ketua III dan seorang Wakil Ketua III yang memimpin pelaksanaan program Kerjasama Dalam dan Luar Negeri,
 - f. Seorang Ketua IV dan seorang Wakil Ketua IV yang memimpin Pengembangan Usaha dan Perwakafan,
 - g. Seorang Sekretaris Jenderal,
 - h. Dua orang Wakil Sekretaris Jenderal,
 - i. Seorang Sekretaris Eksekutif,
 - j. Seorang Bendahara Umum,
 - k. Seorang Bendahara I,
 - l. Seorang Bendahara II.
4. Masa jabatan Ketua Umum adalah empat tahun dan dibatasi sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode jabatan, sedangkan masa jabatan pengurus yang lain tidak dibatasi.
5. Ketua Umum bersama Pengurus Pusat Harian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Kerja dan merincinya dalam bentuk Program Kerja IMLA INDONESIA untuk mencapai tujuan organisasi.
 - a. Mewakili kepentingan organisasi, baik ke dalam maupun ke luar.
 - b. Mengukuhkan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjanya kepada Mukhtar.

6. Pengurus Pusat Harian bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Mukhtamar berikutnya.
7. Selama masa kerja, Ketua Umum bersama Pengurus Pusat Harian sekurang-kurangnya satu tahun sekali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.
8. Dalam hal menjalankan program-program kerjanya, Ketua Umum bersama Pengurus Pusat Harian dapat meminta masukan-masukan dari Dewan Pertimbangan, atau dari Dewan Pakar.

Pasal 19

PENGURUS PUSAT PLENO

1. Pengurus Pusat Pleno (kemudian disebut PPL) adalah lembaga pelaksana organisasi di tingkat nasional.
2. Pengurus Pusat Pleno terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Ketua Umum
 - d. Pengurus Pusat Harian
 - e. Pengurus Divisi-Divisi
 - f. Pengurus Daerah
 - g. Pengurus Cabang
 - h. Pengurus Cabang Khusus
 - i. Pengurus Komisariat
 - j. Pengurus PPPBA
 - k. Pengurus PPBSA.
3. Selama masa kerja, Ketua Umum bersama Pengurus Pusat Pleno sekurang-kurangnya dua tahun sekali menyelenggarakan Sidang Pleno Nasional.
4. Masa jabatan Pengurus Pusat Pleno berakhir dengan berakhirnya jabatan ketua umum.

Pasal 20

PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah (kemudian disebut PENGDA) adalah lembaga pelaksana organisasi di tingkat Provinsi/Daerah Tingkat I.
2. Di tiap-tiap Daerah Tk. I atau provinsi dapat dibentuk Pengurus Daerah (Pengda).
3. Pengurus Daerah dibentuk bila sekurang-kurangnya telah terdapat 3 (tiga) cabang aktif.
4. Pengurus Daerah (Pengda) terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, serta beberapa ketua bidang/divisi yang diperlukan atau sesuai kebutuhan.
5. Pengurus Daerah dipilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) dan dikukuhkan oleh Ketua Umum atau Pengurus Pusat Harian.
6. Masa Kerja Pengurus Daerah adalah empat tahun.
7. Pengurus Daerah wajib memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus Pusat Harian serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya pada Musda.
8. Di tingkat daerah dapat dibentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.

9. Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
10. Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 21

PENGURUS CABANG/CABANG KHUSUS

1. Pengurus Cabang (kemudian disebut PENGKAB) adalah lembaga pelaksana organisasi di tingkat Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II.
2. Pengurus Cabang Khusus (kemudian disebut PENGKABSUS) adalah lembaga pelaksana organisasi di tempat atau di lembaga tertentu yang dipandang oleh PPH penting untuk didirikan karena kekhususannya
3. Pengurus cabang dapat dibentuk di suatu kota / kabupaten sesuai kebutuhan
4. Pengurus Cabang/Cabang Khusus terdiri dari Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara, dan beberapa Ketua Bidang yang diperlukan atau sesuai kebutuhan.
5. Pengurus Cabang/Cabang Khusus dipilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Harian.
6. Masa Kerja Pengurus Cabang/Cabang Khusus adalah empat tahun.
7. Pengurus Cabang/Cabang Khusus memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat Harian jika belum terbentuk Pengurus Daerah serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Cabang.
8. Pengurus Cabang/Cabang Khusus wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
9. Pengurus Cabang/Cabang Khusus wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 22

PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengurus Komisariat adalah lembaga pelaksana organisasi dalam komunitas Perguruan Tinggi/Pondok Pesantren/Madrasah/Sekolah.
2. Pengurus Komisariat dipilih dan dibentuk dalam Forum Musyawarah Tertinggi Komisariat Universitas/Institut, Madrasah, dan Pondok Pesantren dan dikukuhkan oleh Ketua Umum pengurus pusat harian/ ketua pengda/ pengcab
3. Komisariat dapat mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMLA INDONESIA.
4. Masa kerja Pengurus Komisariat adalah empat tahun.
5. Pengurus Komsariat wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Komisariat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.

Pasal 23
PENGURUS PPPBA

1. Pengurus Perkumpulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) adalah pelaksana jejaring program studi PBA di tingkat nasional yang merupakan lembaga pendukung dan mitra bagi pelaksanaan kegiatan IMLA INDONESIA.
2. Pengurus PPPBA dibentuk dan dipilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) tersendiri dan dikukuhkan oleh Ketua Umum IMLA INDONESIA atau Pengurus Pusat Harian (PPH) IMLA INDONESIA.
3. Masa Kerja Pengurus PPPBA adalah empat tahun.
4. Pengurus PPPBA dapat membentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.
5. Pengurus PPPBA wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
6. Pengurus PPPBA wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus PPPBA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 24
PENGURUS PPBSA

1. Pengurus Perkumpulan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (PPBSA) adalah pelaksana jejaring program studi BSA di tingkat nasional yang merupakan lembaga pendukung dan mitra bagi pelaksanaan kegiatan IMLA INDONESIA.
2. Pengurus PPBSA dibentuk dan dipilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) tersendiri dan dikukuhkan oleh Ketua Umum IMLA INDONESIA atau Pengurus Pusat Harian (PPH) IMLA INDONESIA.
3. Masa Kerja Pengurus PPBSA adalah empat tahun.
4. Pengurus PPBSA dapat membentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.
5. Pengurus PPBSA wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
6. Pengurus PPBSA wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus PPBSA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 25
SATUAN KERJA LAIN

1. Satuan Kerja lain adalah lembaga lain yang diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Pusat Harian.
2. Dengan diperolehnya tanah wakaf seluas ±1800 m² di wilayah Sleman Yogyakarta, IMLA INDONESIA dapat membentuk satuan kerja lain sebagai pengelola, yang pembentukannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, yaitu:
 - b. Markaz Bahasa Arab dan Al Quran
 - a. Lembaga Waqaf

3. IMLA INDONESIA dapat membentuk satuan kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 26 JENIS DAN PENGERTIAN KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan IMLA INDONESIA terdiri atas:
 - b. Anggota Biasa,
 - c. Anggota Luar Biasa,
2. Anggota biasa adalah pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di Perguruan Tinggi, pondok pesantren, Sekolah/madrasah, dan lembaga lainnya yang terdaftar pada organisasi.
3. Anggota luar biasa adalah orang-orang yang berkeinginan menjadi anggota IMLA INDONESIA yang memberikan perhatian dan kecintaan kepada bahasa, sastra, dan budaya Arab.

BAB VII MUKTAMAR DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27 MUKTAMAR, PINBA, DAN SIDANG PLENO NASIONAL

1. Mukthamar IMLA INDONESIA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat Pleno dan tamu undangan sebagai peninjau.
2. Mukthamar dilaksanakan setiap empat tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan berdasarkan hasil Mukthamar terakhir atau kebijakan Pengurus Pusat Harian.
3. Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab (PINBA) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang tempatnya ditentukan oleh Pengurus Pusat Harian berdasarkan masukan dari Pengda, atau Pengcab, atau Pengcabsus, atau Pengurus Komisariat, atau berdasarkan permintaan lembaga.

Pasal 28
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat IMLA INDONESIA terdiri atas:

1. Rapat Pengurus Pusat Pleno diselenggarakan secara rutin/berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.
2. Rapat Pengurus Pusat Harian yang diselenggarakan secara rutin/berkala sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Rapat Pengurus Pusat Harian yang dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
4. Rapat Pengurus Daerah/Cabang/Cabang Khusus/Komisariat/PPPBA/PPBSA sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 29
IURAN

1. Sumber dana IMLA INDONESIA diperoleh dari:
 - a. Iuran wajib anggota
 - b. Iuran rutin Perkumpulan Program Studi
 - c. Sumbangan sukarela dari anggota dan para dermawan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 30
KEKAYAAN

Semua kekayaan IMLA INDONESIA dikelola secara baik dan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anggota dan organisasi.

BAB IX
LAMBANG

Pasal 31
Wujud Lambang

IMLA INDONESIA memiliki lambang tali dengan bentuk garis ganda berwarna kuning emas melingkar membentuk 8 sudut (seperti lambang Pan-Islamisme) dan tulisan IMLA INDONESIA di bagian tengah berwarna hijau dengan dasar biru (gelap).

Pasal 32

Makna Lambang

1. Tali yang membentuk segi delapan melambangkan ikatan yang berfungsi mengikat para pengajar bahasa Arab di Indonesia (dosen, guru, dan pecinta bahasa Arab) menjadi satu ikatan yang kuat.
2. Bentuk segi delapan yang tampak sama dari arah manapun menunjukkan konsistensi sikap, ucapan, dan tindakan anggota IMLA INDONESIA.
3. Warna kuning keemasan pada tali tali melambangkan optimisme, semangat tinggi, dan keceriaan dalam bekerja.
4. Warna hijau pada tulisan IMLA INDONESIA bermakna kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi anggota perkumpulan dan masyarakat Indonesia.
5. Warna dasar biru tua melambangkan kebijaksanaan, percaya diri, dan tanggung jawab.

BAB X

PERUBAHAN

Pasal 33

1. Segala ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) IMLA INDONESIA dapat diubah melalui Mukhtar atas usul sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah peserta yang hadir.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau melalui pemungutan suara dengan dukungan sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 34

1. Pembubaran organisasi IMLA INDONESIA hanya dapat dilakukan melalui Mukhtar Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
2. Pengambilan keputusan pembubaran organisasi harus disetujui secara musyawarah atau melalui pemungutan suara dengan dukungan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah dari semua anggota Pengurus Pusat Pleno, Pengurus Pusat Harian, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA.
3. Dalam hal organisasi IMLA INDONESIA dibubarkan, maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada yayasan atau lembaga yang disetujui dan ditetapkan oleh Mukhtar.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan pertama kali pada Mukhtamar I di Malang pada tanggal 25 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H.
3. Perubahan (amandemen) pertama Anggaran Dasar IMLA INDONESIA dilakukan pada Mukhtamar IMLA INDONESIA V di Malang tanggal 28 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qa'dah 1436 H untuk dirumuskan oleh Pengurus Pusat Harian.
4. Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan berdasarkan amanat Mukhtamar V IMLA INDONESIA tanggal 28 Agustus 2015 di Malang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pertimbangan IMLA INDONESIA No. 001/TAP/DP-IMLA INDONESIA/VIII/2015.
5. Perubahan (amandemen) kedua Anggaran Dasar IMLA INDONESIA dilakukan pada Mukhtamar VI IMLA INDONESIA di Bandung tanggal 17 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 H.
6. Perubahan kedua Anggaran Dasar ini dilakukan berdasarkan amanat Mukhtamar VI IMLA INDONESIA tanggal 17 Oktober 2019 di Bandung dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pertimbangan IMLA INDONESIA No. 001/TAP/DP-IMLA INDONESIA/VIII/2019.
7. Anggaran Dasar IMLA INDONESIA ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 17 Oktober 2019

Panitia Pengarah PINBA XII dan Mukhtamar VI IMLA INDONESIA

Ketua,

Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.

Anggota:

1. Dr. Moh. Masrukhi, M.Hum.
2. Dr. Faisal Hendra, M.A.
3. Dr. R. Umi Baroroh, M.A.
4. Dr. Ahsanudin, M.Pd.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PENGAJAR BAHASA ARAB INDONESIA
ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH BI INDONESIA
(IMLA INDONESIA)**

**BAB I
KETUA UMUM DAN PENGURUS PUSAT HARIAN**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

1. Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtamar, berdasarkan atas kriteria integritas, loyalitas, reputasi, dan dedikasinya terhadap IMLA INDONESIA, masyarakat, dan ilmu pengetahuan.
2. Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian dipilih untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Khusus untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya untuk jabatan yang sama.
3. Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian menjalankan fungsi dan aktivitas keorganisasian secara keseluruhan di kantor pusat IMLA INDONESIA dan di tempat domisilinya.

**Pasal 2
Susunan**

1. Pengurus Pusat Harian terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum,
 - b. Dua orang Wakil Ketua Umum,
 - c. Seorang Ketua I dan seorang Wakil Ketua I yang memimpin pelaksanaan program Kelembagaan, Pengembangan Keilmuan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Seorang Ketua II dan seorang Wakil Ketua II yang memimpin pelaksanaan program Penerbitan, Publikasi, dan Sistem Informasi;
 - e. Seorang Ketua III dan seorang Wakil Ketua III yang memimpin pelaksanaan program Kerjasama Dalam dan Luar Negeri,
 - f. Seorang Ketua IV dan seorang Wakil Ketua IV yang memimpin Pengembangan Usaha dan Perwakafan,
 - g. Seorang Sekretaris Jenderal,
 - h. Dua orang Wakil Sekretaris Jenderal,
 - i. Seorang Sekretaris Eksekutif,
 - j. Seorang Bendahara Umum,
 - k. Seorang Bendahara I,
 - l. Seorang Bendahara II.

2. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari, Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian dapat mengangkat beberapa orang tenaga administrasi. Tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi ditentukan oleh Pengurus Pusat Harian.

Pasal 3

Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian adalah:

1. menetapkan kebijakan teknis dalam rangka melaksanakan keputusan Mukhtar
2. menetapkan rencana kegiatan organisasi
3. menetapkan dan mengesahkan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA.
4. melakukan pengawasan dan pengendalian yayasan dan badan usaha milik IMLA INDONESIA di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Komisariat, PPPBA, dan PPBSA.
5. menyerap dan mengembangkan aspirasi dan pemikiran serta mengapresiasi potensi dan kemampuan para anggota
6. membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain untuk mendukung tercapainya tujuan IMLA INDONESIA
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan segala kebijakan pada masa kepengurusannya kepada Mukhtar
8. mewakili kepentingan organisasi IMLA INDONESIA, baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 4

Persidangan

1. Rapat Pengurus Pusat Harian sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Tempat rapat Pengurus Pusat Harian dapat diselenggarakan di luar tempat kedudukan Pengurus Pusat Harian.

Pasal 5

Pemilihan Pengurus Pusat Harian

1. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh peserta Mukhtar
2. Pengurus Pusat Harian dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtar melalui rapat Tim Format.
3. Tim Format terdiri atas:
 - a. Ketua Umum IMLA INDONESIA terpilih
 - b. Ketua Umum IMLA INDONESIA demisioner
 - c. Tujuh orang peserta Mukhtar yang mendapat suara terbanyak
 - d. Ketua Tim Format adalah orang yang terpilih dengan suara terbanyak pada Mukhtar tersebut atau yang disebut sebagai ketua umum terpilih.
4. Tim Format mempunyai masa kerja maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja efektif.
5. Keputusan Tim Format merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Mukhtar dan hasilnya tidak dapat diganggu gugat.

BAB II

PENGURUS DAERAH

Pasal 6 Ketentuan Umum

Di setiap propinsi dapat dibentuk Pengurus Daerah.

1. Pengurus Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua dan beberapa Wakil Ketua,
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris,
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara,
 - d. Ketua Divisi dan beberapa Anggota sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Harian.
3. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pertimbangan.

Pasal 7 Ketentuan Khusus

1. Masa tugas Pengurus Daerah adalah empat tahun dan jabatan ketua Pengda maksimal dua periode.
2. Dalam hal-hal khusus, Pengurus Daerah dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pada pasal 6, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat Harian dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Mukhtamar berikutnya.
3. Apabila di propinsi belum terbentuk Pengurus Daerah, maka Pengurus Cabang yang terdekat dengan ibukota propinsi tersebut dapat berfungsi sebagai Pengurus Daerah.

Pasal 9 Tugas dan Kewajiban

Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan cabang-cabang yang ada di wilayah (daerah)-nya
2. meneruskan informasi dan memberikan penjelasan tentang kebijakan Pengurus Pusat Harian yang harus dilaksanakan Pengurus Daerah
3. menjalankan keputusan Musyawarah Daerah
4. memberikan laporan kegiatan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat Harian dan Musyawarah Daerah

Pasal 10 Rapat Pengurus Daerah

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali bertempat di kota yang ditentukan oleh Musyawarah Daerah sebelumnya
2. Teknis penyelenggaraan Musyawarah Daerah mengacu pada ketentuan penyelenggaraan Mukhtamar.
3. Rapat Pengurus Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

BAB III

PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG KHUSUS

Pasal 11

Ketentuan Umum

1. Di tiap-tiap daerah kabupaten atau kota dengan jumlah anggota potensial, dapat dibentuk Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus.
2. Pengurus Cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang
3. Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu.
4. Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus terdiri atas:
 - a. seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
 - b. seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris.
 - c. seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.
 - d. Ketua Divisi dan beberapa Anggota sesuai dengan kebutuhan.
5. Dewan Pertimbangan/Pertimbangan Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan.
6. Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus dikukuhkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat Harian.

Pasal 12

Ketentuan Khusus

1. Masa tugas Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus adalah empat tahun dan dapat diangkat lagi untuk periode berikutnya.
2. Jabatan ketua Pengcab/Sus dibatasi maksimal dua periode.
3. Dalam hal-hal khusus, Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pada pasal 6, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Daerah, Pengurus Pusat Harian, dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Muktamar berikutnya.
4. Apabila di propinsi belum terbentuk Pengurus Daerah, maka Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus yang terdekat dengan ibukota propinsi tersebut dapat berfungsi sebagai Pengurus Daerah.

Pasal 14

Tugas dan Kewajiban

Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. memimpin organisasi cabang guna mencapai tujuan IMLA INDONESIA di daerahnya.
2. memelihara hubungan dan mengembangkan kegiatan kekeluargaan di antara anggota di daerahnya.
3. melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar, Musyawarah Daerah/Cabang/-Cabang Khusus, dan Rapat Anggota.

4. melaksanakan keputusan-keputusan operasional Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Harian.
5. menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Harian.
6. menyelenggarakan Musyawarah Cabang 4 (empat) tahun sekali bertempat di kota yang ditentukan oleh Musyawarah Cabang sebelumnya.
7. menyelenggarakan rapat Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 15 Pengurus

1. Di tiap-tiap Perguruan Tinggi/Universitas/Institut/Pondok Pesantren/Madrasah/SLTA/SLTP/Lembaga yang lain dengan jumlah anggota potensial dapat dibentuk Pengurus Komisariat.
2. Yang dimaksud dengan Pengurus Komisariat adalah pengurus IMLA INDONESIA yang ada di Perguruan Tinggi/Universitas/Institut/Pondok Pesantren/Madrasah/SLTA/SLTP/Lembaga yang lain
3. Pengurus Komisariat dipilih dan ditetapkan dalam rapat anggota yang diselenggarakan khusus untuk itu dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Harian.
4. Untuk mengatur tatakerja organisasinya, Pengurus Komisariat dapat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMLA INDONESIA.

Pasal 16 Tugas dan Kewajiban

Pengurus Komisariat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. memimpin organisasi Komisariat guna mencapai tujuan IMLA INDONESIA di Perguruan Tinggi, Universitas, Institut, Pondok pesantren, Madrasah, sekolah, atau Lembaga yang lain.
2. memelihara hubungan dan mengembangkan kegiatan kekeluargaan di antara anggota di lingkungannya.
3. melaksanakan keputusan-keputusan Mukhtamar, dan Rapat Anggota.
4. melaksanakan keputusan-keputusan operasional Pengurus Pusat Harian.
5. menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada anggota.
6. menyelenggarakan musyawarah Komisariat 4 (empat) tahun sekali.
7. menyelenggarakan rapat Pengurus Komisariat sekurang-kurangnya 1 (atu) tahun sekali.

BAB V

PENGURUS PERKUMPULAN PRODI PBA

Pasal 17 Ketentuan Umum

4. PPPBA adalah Asosiasi Program Studi Pendidikan bahasa Arab seluruh Indonesia dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat pada Rapat kerja nasional IMLA INDONESIA pada tanggal **24 Oktober 2015** di Yogyakarta dan dibentuklah kepengurusannya.
5. Pengurus PPPBA terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua ,
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris,
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara,
 - d. Ketua Divisi dan beberapa Anggota sesuai dengan kebutuhan.
6. Pengurus PPPBA dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA.
7. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pertimbangan.

Pasal 18 Ketentuan Khusus

1. Masa tugas Pengurus PPPBA berlaku empat tahun dan dapat diangkat lagi pada periode berikutnya.
2. Jabatan Ketua PPPBA dibatasi maksimal dua periode.
3. Dalam hal-hal khusus, Pengurus PPPBA dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pada pasal 6, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Mukhtar berikutnya.

Pasal 19 Tugas dan Kewajiban

Pengurus PPPBA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan seluruh anggota
2. meneruskan informasi dan memberikan penjelasan tentang kebijakan Pengurus Pusat Harian yang harus dilaksanakan oleh Pengurus PPPBA
3. Mengkoordinasikan iuran prodi PBA dan menyerahkan kepada PPH IMLA sebesar 50% dari besaran iuran yang diperoleh.
4. menjalankan keputusan Rapat Kerja Nasional PPPBA
5. menjalankan keputusan Musyawarah Nasional PPPBA

Pasal 20

Rapat Pengurus PPPBA

1. Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali bertempat di kota yang ditentukan oleh Mukhtar IMLA INDONESIA sebelumnya.
2. Teknis penyelenggaraan Musyawarah Nasional mengacu pada ketentuan penyelenggaraan Mukhtar.
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPPBA diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
4. Rapat Pleno Pengurus PPPBA diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 21

Persyaratan Anggota Pengurus

Persyaratan umum Anggota Pengurus antara lain:

1. Warga Negara Indonesia.
2. mempunyai kemampuan kepemimpinan, integritas pribadi, loyalitas, dan reputasi yang baik
3. bersedia mengabdikan dirinya dan meluangkan waktunya untuk kepentingan PPPBA
4. bersedia membangun kerjasama yang serasi antarsesama anggota pengurus.

BAB VI

PENGURUS PPBSA

Pasal 22

Ketentuan Umum

1. PPBSA adalah Asosiasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab seluruh Indonesia dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat pada Rapat kerja nasional IMLA INDONESIA pada tanggal **23 April 2016 di UIN Sunan Ampel** Surabaya dan dibentuklah kepengurusannya.
2. Pengurus PPBSA terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua,
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris,
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara,
 - d. Ketua Divisi dan beberapa Anggota sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengurus PPBSA dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA.
4. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pertimbangan.

Pasal 23

Ketentuan Khusus

1. Masa tugas Pengurus PPBSA adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya
2. Jabatan ketua PPBSA dibatasi maksimal dua periode.
3. Dalam hal-hal khusus, Pengurus PPBSA dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pada pasal 6, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Mukhtar berikutnya.

Pasal 24 **Tugas dan Kewajiban**

Pengurus PPBSA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan seluruh anggota
2. meneruskan informasi dan memberikan penjelasan tentang kebijakan Pengurus Pusat Harian yang harus dilaksanakan oleh Pengurus PPBSA
3. Mengkoordinasikan iuran prodi BSA dan menyerahkan kepada PPH IMLA sebesar 50% dari besaran iuran yang diperoleh.
4. menjalankan keputusan Rapat Kerja Nasional PPBSA
5. menjalankan keputusan Musyawarah Nasional PPBSA

Pasal 25 **Rapat Pengurus PPBSA**

1. Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali bertempat di kota yang ditentukan oleh Mukhtar IMLA INDONESIA sebelumnya.
2. Teknis penyelenggaraan Munas mengacu pada ketentuan penyelenggaraan Mukhtar.
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPBSA diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
- d. Rapat Pleno Pengurus PPBSA diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 26 **Persyaratan Anggota Pengurus**

Persyaratan umum Anggota Pengurus antara lain:

1. Warga Negara Indonesia.
2. mempunyai kemampuan kepemimpinan, integritas pribadi, loyalitas, dan reputasi yang baik.
3. bersedia mengabdikan dirinya dan meluangkan waktunya untuk kepentingan BSA
4. bersedia membangun kerjasama yang serasi antar sesama anggota pengurus.

BAB VII **MUKTAMAR**

Pasal 22
Tempat, Waktu, Tugas, dan Tata Cara Penyelenggaraan

1. Mukhtar diselenggarakan di suatu tempat yang ditetapkan oleh Mukhtar terakhir atau berdasarkan kebijakan Pengurus Pusat Harian.
2. Mukhtar diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali
3. Mukhtar bertugas untuk:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA,
 - b. meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dan Pengurus Pusat Pleno,
 - c. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja,
4. Peserta Mukhtar terdiri atas anggota Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat Pleno, Pengurus Pusat Harian, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, utusan pengda/pengcab(sus)/pengkom/prodi , dan peninjau.
5. Setiap peserta utusan Mukhtar wajib membawa Surat Mandat dari kepengurusan masing-masing yang diwakili.
6. Setiap anggota IMLA INDONESIA berhak hadir dalam Mukhtar sebagai peninjau setelah mendaftar terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Mukhtar.

Pasal 23
Hak Bicara dan Hak Suara

1. Setiap peserta Mukhtar mempunyai hak bicara.
2. Pemimpin Sidang Mukhtar IMLA INDONESIA berhak mengatur penggunaan hak bicara peserta Munas.
3. Hak Suara dimiliki oleh Pengurus Pusat Pleno, Pengurus Pusat Harian, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, dan utusan.
4. Jumlah Hak Suara yang dimiliki peserta tersebut diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Mukhtar.

Pasal 24
Kuorum

1. Mukhtar IMLA INDONESIA dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta terdaftar dan yang hadir dalam persidangan tersebut.
2. Apabila Mukhtar tidak mencapai kuorum, maka Pimpinan Sidang menskors persidangan selama 15 (lima belas) menit.
3. Apabila setelah 15 (lima belas) menit juga tidak mencapai kuorum, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan para peserta Mukhtar.

Pasal 25
Persidangan

1. Persidangan dalam Mukhtar terdiri atas Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
2. Sidang Pleno pertama dipimpin oleh Pengurus Pusat Harian.
3. Sidang Pleno berikutnya dipimpin oleh Pimpinan Mukhtar yang dipilih oleh peserta.
4. Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi yang dipilih di antara peserta Sidang Komisi.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan sidang Mukhtar IMLA INDONESIA diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan cara aklamasi.
2. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan tersebut pada ayat (1), maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
3. Dalam hal terjadi jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
4. Dalam hal masih terjadi jumlah suara yang sama setelah dilakukan pemungutan suara ulang, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang dengan memperhatikan masukan peserta sidang Mukhtar.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 27

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan

1. Anggota Biasa adalah setiap pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab yang tidak menyatakan keberatannya.
2. Status Anggota Biasa diperoleh secara otomatis setelah orang yang bersangkutan memperoleh SK mengajar di lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.
3. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berminat dan memiliki perhatian terhadap bahasa, sastra, budaya Arab meskipun yang bersangkutan bukan pengajar bahasa Arab.
4. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa besar kepada IMLA INDONESIA dan atau yang keanggotaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat Harian atas usul Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat.

Pasal 28

Pendaftaran Anggota

1. Anggota Biasa didaftar secara otomatis oleh Pengurus Pusat Harian atas dasar ijazah/tanda lulus, baik yang disampaikan secara individu atau bersama-sama dalam suatu daftar yang dibuat dan disahkan oleh lembaga atau instansi dan diketahui oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat.
2. Setiap Anggota Biasa akan diterima sebagai Anggota IMLA INDONESIA setelah yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai anggota dan selanjutnya memberitahukan kepada Pengurus Cabang di tempat kedudukan anggota yang bersangkutan.

3. Pendaftaran dan penerimaan Anggota Luar Biasa harus dilakukan dengan surat permohonan kepada Pengurus Pusat Harian dan diajukan oleh yang bersangkutan dengan dilampiri ijazah/tanda lulus tingkat tertentu dari lembaga pendidikan formal ataupun informal.
4. Tanda Anggota Sementara bagi anggota luar biasa dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Harian setelah mendapat pengukuhan.
5. Pendaftaran dan penerimaan Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat, dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat Harian.
6. Dalam hal-hal tertentu untuk menetapkan Anggota Kehormatan, Pengurus Pusat Harian dapat meminta pertimbangan kepada Sidang Pleno Nasional atau Mukhtamar IMLA INDONESIA.
7. Keabsahan menjadi Anggota IMLA INDONESIA ditunjukkan dengan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA.
8. Syarat-syarat untuk pengusulan dan penetapan Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Harian.

Pasal 29

Penolakan Usulan Keanggotaan

Penolakan usulan keanggotaan IMLA INDONESIA dilakukan oleh Pengurus Pusat Harian secara tertulis dengan alasan-alasan:

1. tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi Anggota.
2. didasarkan pertimbangan lain dari Pengurus Pusat Harian setelah mendengar pendapat Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah di tempat domisili Calon Anggota.

Pasal 30

Hak Anggota

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
 - a. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya, dan melakukan kontrol organisasi melalui pengurus organisasi
 - b. menghadiri pertemuan, rapat, mengikuti kegiatan organisasi, turut serta menetapkan pedoman dan peraturan organisasi
 - c. memilih dan dipilih dalam segala jabatan dan pimpinan organisasi
 - d. meminta pertanggungjawaban organisasi yang menyangkut kebijaksanaan yang telah diambil melalui pertemuan, rapat anggota, Musyawarah Daerah atau Mukhtamar yang diadakan oleh organisasi.
2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama seperti Anggota Biasa, kecuali hak memilih dan dipilih yang hanya dimiliki apabila diberikan oleh rapat atau Mukhtamar.
3. Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak yang sama seperti Anggota Biasa, kecuali:
 - a. hak turut serta menentukan pedoman dan peraturan organisasi
 - b. hak memilih dan dipilih, kecuali apabila disetujui Sidang Pleno Nasional atau Mukhtamar.

Pasal 31

Kewajiban Anggota

1. Membayar uang iuran organisasi kepada Pengurus Pusat Harian yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Pusat Harian.
2. Membantu membiayai kegiatan organisasi.
3. Mematuhi segala ketentuan organisasi.
4. Memajukan dan mendorong serta menjaga nama baik organisasi dalam mencapai tujuan.

Pasal 32

Terputusnya Keanggotaan

Keanggotaan berhenti karena:

- a. meninggal dunia,
- b. mengundurkan diri,
- c. diberhentikan dari keanggotaan.

Pasal 33

1. Pemberhentian keanggotaan dilakukan dengan Surat Pemberhentian Sementara.
2. Pemberhentian Sementara dapat dilakukan dengan memberikan peringatan lebih dahulu kepada yang bersangkutan.
3. Surat pemberhentian sementara dapat dikeluarkan oleh Pengurus Cabang dengan tembusan yang disampaikan kepada Pengurus Pusat Harian.
4. Surat pemberhentian dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Harian setelah mendengar, menimbang, dan mempelajari:
 - a. usulan pemberhentian dari Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA
 - b. surat Pemberhentian Sementara dari Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA
 - c. Usulan dan pendapat serta kesimpulan Pengurus Pusat Harian.
5. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri dalam Mukhtamar berikutnya.

BAB IX

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 34

Setiap anggota, baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun bukan pengurus, harus menjaga hubungan kekeluargaan di antara para anggota IMLA INDONESIA di manapun mereka berada.

Pasal 35

1. Setiap anggota IMLA INDONESIA dilarang melakukan tindakan apapun di dalam organisasi IMLA INDONESIA yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan di antara anggota IMLA INDONESIA.

2. Setiap anggota IMLA INDONESIA dilarang melakukan usaha atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan asas, dasar, sifat maupun tujuan IMLA INDONESIA .

BAB X KEUANGAN DAN ASET

Pasal 36 Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

1. iuran dan sumbangan dari para anggota.
2. Iuran prodi yang dikoordinasikan oleh Pengurus PPPBA dan PPBSA
3. hasil pengelolaan Aset dan Badan-badan Usaha IMLA INDONESIA yang sah.
4. sumbangan dari instansi pemerintah atau swasta yang sah dan tidak mengikat.
5. Hasil kerjasama pelaksanaan kegiatan dengan instansi pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri yang sah dan tidak mengikat.
6. sumbangan dari para dermawan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

1. Pembagian pengelolaan uang iuran diatur sebagai berikut.
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Pengurus Pusat Harian;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Daerah;
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Cabang/Cabang Khusus/Komisariat.
2. Apabila dalam suatu daerah/wilayah tertentu tidak ada atau belum ada Pengurus Daerah, maka bagian atas uang iuran dimaksud menjadi hak Pengurus Pusat Harian.
- d. Pengurus Pusat Harian, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA dapat mencari sumbangan dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat untuk keperluan organisasi.
- e. Dalam hal kondisi Pengurus Daerah/Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA tertentu tidak memungkinkan dipungutnya iuran, maka Pengurus Pusat Harian dapat menentukan ketentuan lain dengan mendapat persetujuan Sidang Pleno Nasional.
- f. Apabila diperlukan, Pengurus Pusat Harian dapat membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan teknis pengelolaan keuangan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 38 Aset

1. IMLA INDONESIA dapat menerima aset bergerak tau tidak bergerak dari pihak lain/dermawan yang sah dan tidak mengikat

2. Untuk menambah keuangan guna membiayai kegiatan dan rencana yang sesuai dengan tujuan, maka IMLA INDONESIA dapat mengadakan usaha untuk memperoleh dana yang sah antara lain melalui pemanfaatan Aset dan kegiatan Badan-Badan Usaha IMLA INDONESIA.
3. Pengadaan Aset, pembentukan Yayasan, dan Badan-Badan Usaha IMLA INDONESIA dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat Harian, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA.
4. Aset-aset IMLA INDONESIA dan Badan-badan Usaha IMLA INDONESIA dapat dikelola oleh lembaga baru atau yang akan dibentuk khusus oleh Pengurus Pusat Harian IMLA INDONESIA.
5. Pengelola Yayasan, Aset, dan Badan-badan Usaha IMLA INDONESIA adalah anggota IMLA INDONESIA yang tidak sedang menduduki jabatan Pengurus Pusat Harian, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus, Pengurus Komisariat, Pengurus PPPBA, dan Pengurus PPBSA.
6. Yayasan dan Badan-badan Usaha IMLA INDONESIA wajib memberikan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program IMLA INDONESIA.
7. Tata cara pemberian dana tersebut pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pengurus Pusat Harian.

BAB XI LAMBAANG

Pasal 39

1. IMLA INDONESIA memiliki lambang tali dengan bentuk garis ganda berwarna kuning emas melingkar membentuk 8 sudut (seperti lambang Pan-Islamisme) dan tulisan IMLA INDONESIA di bagian tengah berwarna (hijau-putih) dengan dasar biru (gelap).
2. Lambang IMLA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan didaftarkan untuk memperoleh Hak Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 40

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dalam Mukhtamar yang dihadiri dan disetujui oleh setengah plus satu dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam Mukhtamar.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka segala peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama atau bertentangan/menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pertama kali pada Mukhtamar I IMLA INDONESIA di Malang pada tanggal 25 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H.
2. Anggaran Rumah Tangga ini telah diubah dan disetujui pada Mukhtamar V IMLA INDONESIA di Malang pada tanggal 28 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qa'dah 1436 H untuk dirumuskan oleh Pengurus Pusat Harian.
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan berdasarkan amanat Mukhtamar V IMLA INDONESIA tanggal 28 Agustus 2015 di Malang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Mukhtamar No.001/TAP/MUK-IMLA INDONESIA/VIII/2015.
4. Anggaran Rumah Tangga ini telah diubah untuk yang kedua kali dan disetujui pada Mukhtamar VI IMLA INDONESIA di Bandung pada tanggal 17 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 H dan dituangkan dalam Surat Keputusan Mukhtamar No.001/TAP/MUK-VI IMLA INDONESIA/X/2019.
5. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 17 Oktober 2019

Panitia Pengarah PINBA XII dan Mukhtamar VI IMLA INDONESIA

Ketua,

Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.

Anggota:

1. Dr. Moh. Masrukhi, M.Hum.
2. Dr. Faisal Hendra, M.A.
3. Dr. R. Umi Baroroh, M.A.
4. Dr. Ahsanudin, M.Pd.